

SKRIPSI

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA.

(Studi Kasus Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENDORONG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA.
STUDI KASUS DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA**



Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD AINUL YAKIN
NIM. 21513A0001

**PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 11 Juli 2019

Pembimbing I

Drs. H. Abdurrahman., M.M.
NIDN. 0804116101

Pembimbing II

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui.

Ketua Program Studi

Studi Pemerintahan

F. Syatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PERNGESAHAN

SKRIPSI

OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENDORONG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA.
STUDI KASUS DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA



Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD AINUL YAKIN
NIM. 21513A0001

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 11 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Tim Penguji,

1. Drs. H. Abdurrahman., M.M
NIDN.0804116101 Ketua (.....)
2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN.0827118801 Anggota 1 (.....)
3. Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN.0806066801 Anggota II (.....)

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Drs. Amik., M.M
NIDN.0831126204

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi yang lain.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain walaupun ada cukup sebagai referensi, kecuali secara teknis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh –sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran serta kepuasan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Mataram, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

218E8AFF188342582

6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD AINUL YAKIN

NIM. 21513A0001

MOTTO

Yakinkan dengan iman

Usahakan (ikhtiar) dengan ilmu

Sampaikan dengan amal

Dengan Iman Ilmu dan Amal

“Yakin, Usaha, Sampai”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ribuan tujuan yang ingin disampaikan

Untuk jutaan mimpi yang akan dikejar.

Untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna.

Hidup tanpa ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan.

Teruslah belajar, berusaha, dan berdo'a untuk menggapainya.

Never give up! Sampai Allah SWT berkata "waktunya pulang"

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

- + Dae (Bisrun), Ma (Nurwahidah) Adikku (M. Ramadhan) yang tidak henti-hentinya berjuang dan mendo'akan untuk setiap langkah ku sampai hari ini.*
- + Untuk saudara/i ku yang terkasih kakak, abang, dan adik-adikku*
 - + Saudariku calon ma'mum dunia dan akhiratku.*
- + Untuk saudara/i seperjuangan ku, Ikatan Mahasiswa Teke Mataram dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UMMAT*
 - + Rekan-rekan seperjuangan ku, Studi Pemerintahan 2015, dan*
 - + Serta Almamaterku tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa Studi Kasus Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengembangan badan usaha milik desa dalam mendorong pembangunan ekonomi desa teke kecamatan palibelo kabupaten bima dan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moriil maupun materilil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Junaidi, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Kaprodi Studi Pemerintahan beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.Mselaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yudhi Lestana, S.IP., M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima beserta jajarannya
7. Ketua BUMDes Teke Jaya Mamur beserta jajarannya
8. Kedua Orang Tuaku Bapak Bisrun H. Abd Malik dan Ibunda Wahidah Ismail tercinta yang telah memberikan do'a, dorongan dan dukungan secara moriil dan materilil selama penulisan skripsi ini.

9. Saudariku calon ma'mum dunia dan akhiratku yang tidak henti hidup dalam pikiran sehingga memotivasi untuk seantiasa meraih mimpi dan cita-citakepada penulis.
10. Saudara/i seperjuanganku, Ikatan Mahasiswa Teke Mataram dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UMMAT yang telah memberikan semangat bagi penulis.
11. Rekan-rekan Studi Pemerintahan 2015 yang telah saling bertukar pikiran dengan penulis selama 4 tahun ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya atas bantuannya baik berupa materi maupun pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 11 Juli 2019

Penulis

**OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
STUDI KASUS DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN
BIMA**

Muhammad Ainul Yakin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

BUMDes Teke Jaya Makmur lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha pembangunan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Pengelolaan sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Pemberian bantuan social dan kegiatan dana bergulir kepada masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah desa untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Teke dan (2) Bagaimanakah Faktor-Faktor Pendukung Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Teke. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa di desa teke dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung optimalisasi BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa di desa teke. Skripsi ini bermanfaat bagi pemerintah desa teke sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki pelaksanaan BUMDes Teke Jaya Makmur dalam mengoptimalkan percepatan pembangunan ekonomi desa, sebagai bahan referensi untuk dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan di kampus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dokumen. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena dengan tahapan reduksi data, triangulasi, Dari hasil analisis data yang kemudian dapat Menarik Kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa optimalisasi badan usaha milik desa (bumdes) mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa di desa teke kecamatan palibelo kabupaten bima sudah berjalan sesuai prosedur mulai dari Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan BUMDes Teke Jaya Makmur Dilihat dari pemberian bantuan social dan kegiatan dana bergulir. kualitas Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini diharapkan antara lembaga Pemerintah Desa Teke, Pelaksanaan Operasional BUMDes Teke Jaya Makmur, dan Nasabah atau Masyarakat desa teke bersinergi untuk lebih optimal menciptakan kesejahteraan masyarakat desa yang setara.

Kata Kunci : BUMDes Teke Jaya Makmur, Optimalisasi, Pembangunan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

**OPTIMIZATION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES)
PROMOTE THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF ACCELERATION
OF VILLAGE
CASE STUDY OF THE VILLAGE OF TEKE DISTRICT PALIBELO
DISTRICT BIMA**

Muhammad Ainul Yakin

Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

BUMDes Teke Jaya Makmur born as a new approach to rural economic development efforts based on community needs and potential of the village. Management fully implemented by the village community development and empowerment of rural communities through social and provision of assistance to the community revolving funds are managed independently by the community and work together with the village government more leverage to create an equal society welfare. The formulation of the problem in writing this sekripsi is (1) How Optimizing BUMDes in Teke village Village Economic Development and (2) How Optimizing Supporting Factors BUMDes in Teke village Rural Economic Development. As for the purpose of this study was to describe the optimization of BUMDes in rural economic development teke village and to describe the optimization of the supporting factors in economic development BUMDes teke the rural village. This thesis is useful for teke village government as well as the reference input and consideration to improve the implementation of BUMDes Teke Jaya Makmur in optimizing the acceleration of economic development of the village, as reference material for lecturers and students in educational activities on campus. This research is descriptive and qualitative research in data collection researchers used the method of observation, interviews and documentation documents. Mechanical analysis using qualitative descriptive technique that analyzes the data written and said about the phenomenon to the stages of data reduction, triangulation, From the results of data analysis can then Attractive conclusion and verification. From the results of data analysis can then Attractive conclusion and verification. From the research conducted, shows that optimizing owned village (BUMDes) encourage the accelerated development of the rural economy in villages teke subdistrict palibelo district bima is going according to the procedure from Rural development and empowerment of rural communities through the planning, implementation and monitoring BUMDes Teke Jaya Makmur Judging from the provision of social assistance and activity revolving fund. Small and Medium quality. This study is expected to include government agencies village of Teke, Operational BUMDes Teke Jaya Makmur, and the Customer or village community teke optimal synergy for creating equal welfare of rural communities.

Keywords : BUMDes Teke Jaya Makmur, Optimization, Economic Development and Community Empowerment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	8
1.3 TujuanPenelitian	9
1.4 ManfaatPenelitian	9
1.4.1 ManfaatSecaraTeoritis	9
1.4.2 ManfaatSecaraPraktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 PenelitianTerdahulu	10
2.2 TinjauanTeori	17
2.1.1 KonsepOptimalisasi	17
2.1.2 Konsep Pembangunan	22
2.1.3 KonsepDesa	26
2.1.4 KonsepBadan Usaha MilikDesa	31
2.3 Definisi KonsepsionalVariabel	38
2.4 DefinisiOperasionalVariabel	40
2.5 Fokus Penelitian	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Sumber Data.....	41
3.3.1 Data Primer.....	41
3.3.2 Data Sekunder.....	41
3.4 Tehnik Penentuan Informan.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5.1 Observasi.....	42
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi Dokumen.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.6.1 Reduksi Data.....	44
3.6.2 Triangulasi.....	45
3.6.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Profil Pemerintahan Desa Teke.....	47
4.1.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa Teke.....	47
4.1.1.2 Letak Dan Luas Wilayah.....	48
4.1.1.3 Dinamika Penduduk.....	49
4.1.2 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teke Jaya Makmur.....	54
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	59
4.2.1 Pembangunan desa.....	59
4.2.1.1 Perencanaan.....	65
4.2.1.2 Pelaksanaan.....	68
4.2.1.3 Pengawasan.....	76
4.2.2 Faktor-Faktor Pendukung Optimalisasi BUMDes TJM.....	82
4.2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	82
4.2.2.1.1 Pemberian Bantuan social.....	88

4.2.2.1.2 Kegiatan Dana Bergulir.....	91
---------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	98
----------------------	----

5.2 Saran.....	98
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Bantu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB	6
Tabel 4.1.1 Daftar Nama-Nama Pemerintah Desa Teke	47
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	49
Tabel 4.1.3 Klasifikasi Penduduk Desa Teke Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis	50
Tabel 4.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	51
Tabel 4.1.6 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	51
Tabel 4.1.7 Tabel informan berdasarkan tingkat pendidikan	52
Tabel 4.1.8 Tabel berdasarkan pekerjaan	53
Tabel 4.2.1 Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) Milik BUMDes TJM	61
Tabel 4.2.2 UKM Nasabah BUMDes Teke Jaya Makmur	63
Tabel 4.2.3 Rencana Program BUMDes Teke Jaya Makmur	67
Tabel 4.2.4 Buku Angsuran Pinjaman Nasabah Giliran Pertama	71
Tabel 4.2.5 Struktur pengawas program BUMDes TJM	77
Tabel 4.2.6 Jumlah pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017	84
Tabel 4.2.7 Jumlah pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2019	87
Tabel 4.2.8 Tingkat Pendidikan Penerima bantuan BUMDes TJM	89
Tabel 4.2.9 Tabel informan Modal BUMDes TJM	93
Tabel 4.2.10 Penerima Bantuan Program BUMDes TJM	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Peta Administrasi Desa Teke	48
Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa TJM.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Dantika, (2017) Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. (<http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah>. diakses Senin 07/Januari/2019 14:09 Wita).

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara etimologi, istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* artinya aturan. Sehingga definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 5 menjelaskan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah adalah dapat : (a) Menyelenggarakan sendiri; atau (b) Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Menurut Harmiati, (2017) Bukan saja daerah yang berdiri sendiri, tapi desa mempunyai otonom asli yang bisa mengelola, menjalankan, serta melaksanakan hak dan wewenang untuk mengembangkan potensi dan kualitas masyarakat yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Segala potensi yang ada di desa dapat di kelola mulai dari sumber daya alam (tumbuhan, air, hewan, batu, minyak bumi) sumber daya manusia, sumber daya budaya, dan sumber daya usaha

(modal). Sehingga pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan- kegiatan untuk membantu dan membina dalam pelaksanaannya.

Menurut Dantika, (2017) Pembangunan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu factor pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan basis ekonomi desa yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Menurut Dantika, (2017) Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Menurut Sofyan, (2015) Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Menurut Puguh (2015). Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Puguh (2015) Peranan BUMDes sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Menurut PKDSP (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Merupakan Salah-satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa serta sebagai pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

lembaga sosial (*social instution*) dan komersil (*commercial instution*). Berarti Bumdes adalah lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan utama dari Bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Gabriela, (2016). Sehingga desa mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengelolaan akan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun bantuan modal untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah akan memberikan modal sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 untuk mendukung pembangunan desa sesuai program-program yang ada disesuaikan dengan kondisi desa sehingga mampu mengatasi masalahnya

Seerti yang dilangsir oleh Mimbar NTB lewat pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima, Drs. Andi Sirajudin menuturkan sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa itu mendapat bantuan Dana dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi NTB. Dengan demikian, desa tidak akan mengantungkan harapan terhadap pemerintah akan tetapi desa bisa berkembang sendiri. Meskipun ada dana (modal) bantuan dari Pemerintah Pusat dan bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekalipun dikarenakan dikabupaten bima dengan jumlah Desa mencapai total 192 Desa yang dengan 18 kecamatan yang ada diKabupaten Bima, dengan pemberian khusus untuk 14 Desa. Adapun

BUMDes yang mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu;

Tabel 1.1.1
Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB.

DESA	Soki	Leu	Sari	Lido	Diha	Jia	Doro
JUMLAH	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta
DANA	100 juta	100 juta	100 juta				
DESA	Monta	Sumi	Darusalam	Sanggar	Simpasai	Doki	Oi Bura
JUMLAH	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta	50 juta
DANA							

(mimbarntb.com/2017/bumdes-di-kab-bima) Senin07/Januari/2019 14:35 Wita.

Ket: ■ : Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat

■ : Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB

Dengan demikian, desa tidak akan mengantungkan harapan terhadap pemerintah akan tetapi desa bisa berkembang sendiri. Meskipun ada dana (modal) bantuan dari Pemerintah Pusat dan bantuan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekalipun dikarenakan dikabupaten bima dengan jumlah Desa mencapai total 192 Desa yang dengan 18 kecamatan yang ada diKabupaten Bima, dengan pemberian khusus untuk 14 Desa. Maka BUMDes yang tidak menerima dana pemberian khusus juga perlu diperhitungkan dikarenakan yang tidak menerima bantuan berdiri atas kemandirian ekonomi Desa dan juga atas dasar. penerimaan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta sampai 1,2 Milyar tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang desa, artinya desa yang memiliki BUMDes tidak hanya mengantungkan pendapatnya dari bantuan pemerintah tersebut.

Menurut Dantika, (2017) BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (<http://eprints.uny.ac.id/21714/9/9.ringkasan.pdf>) di unduh Senin 07/Januari/2019 14:09 Wita.

Menurut PKDSP (2007) Desa memang daerah otonom yang kecil sehingga pendapatan asli desa tidak akan mampu membangun desa baik dari segi infrastruktur dan administrasi. Sehingga perlu pengelolaan yang baik dari segi manajemen sehingga pendapatan asli desa (PADEs) dan keuangan desa dapat memiliki PADEs yang maksimal. tidak saja itu, mengurangi terjadi kesenjangan sosial yang kadang sering terjadi di desa.

Menurut PKDSP (2007) Dalam sumber meningkatkan Pendapatan Desa harus dikelola dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Karena dari pemerintahlah sebagian besar modal atau bantuan yang ada di desa, bantuan pemerintah sekitar 51% dan desa 49%. Berarti kita bisa melihat, desa masih sangat membutuhkan bantuan stakeholder-stakeholder.

Menurut PKDSP (2007) Untuk mencapai kondisi tersebut langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Di samping itu, diperlukan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendah surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah perdesaan. Sehingga integrasi sistem dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Menurut Puguh (2015) Bumdes bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat, jika masyarakat dengan stakeholder bisa saling bekerja untuk saling membangun desa misalnya dengan meningkatkan mutu pertanian, meningkatkan dunia usaha/ bisnis sesuai potensi desa, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Optimalisasi Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus di BUMDes Teke Jaya Makmur Desa Teke Kec.Palibelo Kab.Bima)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan menjadi penelitian yaitu;

1. Bagaimanakah Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Teke Kec.Palibelo Kab.Bima ?
2. Bagaimanakah Faktor-Faktor Pendukung Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa di Desa Teke Kec.Palibelo Kab.Bima ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi DesaDidesa Teke Kec.Palibelo Kab. Bima?
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Pendukung Optimalisasi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi DesaDidesa Teke Kec.Palibelo Kab. Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Peningkatan dan Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa yang diperoleh dari BUMDes Teke Jaya Makmur untuk masyarakat desa teke serta tentang pengelolaan yang lebih besar manfaatnya untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat didesa teke kec.palibelo kab. bima.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait pengembangan BUMDes oleh masyarakat desa dan pemerintah desa guna Peningkatan dan Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Desa yang diperoleh untuk masyarakat desa dari masyarakat desa yang dikelola oleh masyarakat desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Puguh budiono (2015)
 - a. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di bojonegoro.
 - b. Variabel Penelitian : Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel implementasi kebijakan dimana implementasi indikator dilihat dari : 1) Kekuasaan dan kepentingan actor pendorong Badan Usaha Milik Desa 2) karakteristik lembaga pemerintahan desa 3) kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan
 - c. Metode Penelitian : Metode penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif.
 - d. Hasil Penelitian : Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di bojonegoro terdapat faktor yang mempengaruhi hasil implementasi dilihat dari 1). Kesamaan

kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan ini mendorong kebijakan tersebut berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya hasil pertanian masyarakat dan juga pemasukan Pendapatan Asli Desa. 2). Pemerintah yang tertutup dikarenakan adanya kepentingan individu yang cenderung mempersulit pelebaran jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes ini menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai. 3). Dalam mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengontrol dan mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan.

- e. **Persamaan Penelitian** : Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptifkualitatif.
- f. **Perbedaan Penelitian** : Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada Fokus penelitian dimana indikator penelitian terdahulu ini berfokus pada: Kekuasaan dan kepentingan actor, karakteristik lembaga pemerintahan desa dan kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan, Sedangkan peneliti fokus

penelitiannya dilihat pada indikator Optimalisasi yang dimana Pengembangan Usaha, pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desayang akan berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi desa.

2. Reza M. Zulkarnaen (2016)

- a. Judul Penelitian : Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta.
- a. Variabel Penelitian : Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Potensi pendirian BUMDes Dimana indikator potensi yang mejadi pertimbangan mendirikan bumdes yaitu 1). lokasi desa yang strategis 2). lokasi desa yang dekat dengan pasar.
- b. Metode Penelitian : Metode penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif.
- c. Hasil Penelitian : Dari penilaian hasil analisis hasil ditemukan bahwa desa Parakan Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDES. Berdasarkan potensi yang adamaka hal ini dijadikan dasar diadakannya penyuluhan mengenai BUMDes di kedua desa tersebut terutama pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

d. Persamaan Penelitian : Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptifkualitatif.

e. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu ini melihat potensi yang dimiliki kedua desa yang dapat dilihat dari lokasi desa yang strategis dan lokasi desa yang dekat dengan pasar. Sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator Optimalisasi yang dimana Pengembangan Usaha, pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desayang akan berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi desa.

3. Dra. Harmiati, M.Si (2017)

a. Judul Penelitian :Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

b. Variabel Penelitian : Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel dimana indicator Peranan BUMDes dilihat dari: 1). penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa 2). pemanfaatan aset desa 3). pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat

- c. Metode Penelitian : Metode penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif.
- d. Hasil Penelitian : Terdapat dua hal penting yang menjadi fokus dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu: 1). Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa. 2). Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- e. Persamaan Penelitian :Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptifkualitatif.
- f. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada focus penelitian dimana indokator Peranan BUMDes dilihat dari: 1) penyediaan peningkatan layanan umum bagi masyarakat desa. 2) pemanfaatan aset desa. 3) pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat. Sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator

Optimalisasi yang dimana Pengembangan Usaha, pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desayang akan berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi desa.

4. Dodi Faedlulloh (2018)

a. Judul Penelitian : BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris.

b. Variabel Penelitian : Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Kepemilikan, dimana warga memiliki legitimasi kepemilikan BUMDes antara lain : 1) kepentingan publik. 2) kepemilikan publik.

c. Metode Penelitian : Metode penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif.

d. Hasil Penelitian : Skema kepemilikan bisa diatur persentase antara “saham” yang dimiliki pemerintah desa dan warga desa. Untuk menjaga kepentingan publik, misal, pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bisa menanamkan modal awal 60%, sedangkan warga sebagai manifestasi kepemilikan publik memiliki “saham” 40%. Skema ini memungkinkan potensi BUMDes menjadi ruang belajar bagi warga desa berdemokrasi.

- e. Persamaan Penelitian :Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini adalah sama menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif.
- f. Perbedaan Penelitian : Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada focus penelitian dengan indicator Kepemilikan, dan warga memiliki legitimasi kepemilikan BUMDes antara lain:kepentingan public dan kepemilikan publik Sedangkan peneliti fokus penelitiannya dilihat pada indikator Optimalisasi yang dimana Pengembangan Usaha, pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desayang akan berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi desa.



2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Optimalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, Optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

Menurut poerdwadarminta dalam (Ali, 2014). Bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi juga diartikan sebagai ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, jika dipandang dari sudut usaha Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut Machfud (2001) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan. sebagaimana dikutip wijayanti (2017) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi enam variabel, yaitu:

1. standar dan tujuan kebijakan,
2. sumberdaya kebijakan,
3. komunikasi antar organisasi dan pelaksana,
4. karakteristik pelaksana,
5. kondisi sosial ekonomi dan politik dan
6. organisasi pelaksana.

Sedangkan Edward III (1980) sebagaimana dikutip wijayanti (2017) Mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut, yaitu *communication*, *resources*, *dispositions* dan *bureaucraticstructure*. Dijelaskan bahwa keempat variabel yang mempengaruhi implementasi saling berinteraksi satu sama lain. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu terdapat pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, yaitu melalui dampak satu sama lain. Keempat faktor yang dijelaskan Edward III (1980) adalah:

1. Komunikasi

Edward III dalam Winarno mengemukakan faktor komunikasi mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana

kebijakan (*implementers*), tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan menjadi efektif.

2. Sumber Daya

Meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi (Edward III, 1980).

3. Disposisi (Sikap)

Disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementers*) untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Edward III, 1980).

4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat jadi masih belum efektif, karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya.

Selanjutnya Gogin (1990) sebagaimana dikutip wijayanti (2017) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan terdapat variable-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yaitu:

1. Bentuk dan Isi Kebijakan
2. Kemampuan Organisasi
3. Pengaruh Lingkungan

Sedangkan Menurut Krisna (2017) Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. lebih lanjut yang ada beberapa elemen permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu:

1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan

sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Menurut Krisna (2017) Manfaat Optimalisasi adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat

Menurut Krisna (2017) bahwa kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

2.2.2 Konsep Pembangunan

Menurut Todaro (1998) Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non-ekonomi.

Menurut PKDSP (2007) Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dan lebih jelas di definisikan Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Pembangunan adalah Mengubah sumber daya alam dan manusia suatu wilayah atau negeri sehingga berguna dalam produksi barang dan Melaksanakan pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan perbaikan, dalam tingkat produksi barang (materi) dan konsumsi.

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai

kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa. (esalestari.com/ layanan/wirusaha-desa.diakses kamis 10/januari/2019 09:30 wita).

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Desa wirausaha merupakan program yang dapat dikembangkan untuk mengatasi pengangguran, pendapatan rendah, dan menambah keragaman jenis usaha di desa. Kewirausahaan masyarakat desa pun dapat bermakna mengorganisir struktur ekonomi perdesaan. Seluruh aset desa seperti tanah, air, lingkungan, dan tenaga kerja dapat menjadi modal pengembangan usaha baru yang digerakkan bersama-sama oleh seluruh elemen desa. (esalestari.com/ layanan/wirusaha-desa.diakses kamis 10/januari/2019 09:30 wita).

Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 87 dijelaskan bahwa, “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, Turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Lebih lanjut pada pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa tujuan pembangunan desa dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi

strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan. (esalestari.com/ layanan/wirausaha-desa.diakses kamis 10/januari/2019 09:30 wita).

Menurut PKDSP (2007) dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh, terdapat pendekatan dalam pembangunan desa yaitu:

1. Tujuan adalah Pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat
2. Sasaran adalah Membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
3. Ruang Lingkupnya masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.
4. Koordinasi yang berdasarkan tingkatfungsi kebutuhan dan mekanismenya.
5. Arus komunikasidua arah yang dilakukan secara formal, informal, dan berkesinambungan.
6. Tempat Prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan.
7. Indikator prestasiyang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis.

2.2.3 Konsep Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subbag Hukum BPK, (2015) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta

peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. (<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/> diakses kamis 10/januari/2019 09:30 wita).

Menurut Subbag Hukum BPK (2015). Perbedaan definisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda. Kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya;

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
3. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Robert (1988) Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Menyatakan bahwa Elemen penting dari otonomi desa yakni kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa meliputi;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan masyarakat desa
4. Pemberdayaan desa.

Dilanjutkan pada Pasal 18 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Kewenangan desa meliputi;

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. kewenangan local berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Mengenai Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Sebagai daerah yang otonom, desa berhak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan desa tersebut merupakan kekayaan desa. Tentunya pengelolaan kekayaan milik desa harus dilaksanakan berlandaskan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian

hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Hal ini ditujukan agar pengelolaan kekayaan desa menjadi sarana mewujudkan pembangunan desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Pada dasarnya, kekayaan milik desa merupakan aset desa yang semestinya dapat didayagunakan oleh masyarakat desa sekarang hingga mendatang. Dimana aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Oleh karenanya, pengelolaan kekayaan milik desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Sehingga tujuan dari pengelolaan kekayaan tersebut dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Untuk mengelola kekayaan desa serta menghidupkan perekonomian desa, maka perlu didirikan lembaga yang merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. Lembaga yang dapat menjadi wadah dan memfasilitasi setiap warga desa untuk dapat memberikan kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa ini adalah BUMDes. Dimana perencanaan, pendirian dan pelaksanaan BUMDes diprakarsai masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.2.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut PKDSP (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Berdasarkan pengelolaannya dijelaskan BUMDes adalah lembaga desa yang di kelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah yang di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal:

1. Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pembangunan Desa,
- 2) Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi; pemberian bantuan sosial, untuk masyarakat miskin melalui hibah dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. Perencanaan pembangunan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APBDes. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui Musrenbang Desa yang mengikut sertakan masyarakat.

Menurut Zulkarnain (2014) Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip;

1. Kooperatif,
2. Partisipatif,
3. Transparansi,
4. Emansipatif,
5. Akuntabel, dan Sustainable

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan program yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri (Dirjen PMD) dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro dipedesaan (perkreditan) dalam mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil dipedesaan dengan maksud untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan program BUMDes mendorong kegiatan perekonomian pedesaan, meningkatkan kreativitas berwirausaha, mendorong tumbuhnya usaha sektor informal. Dalam rangka ikut berperan serta dalam memajukan Program Pemberdayaan Desa (PPD), dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana modal awal dari usaha ini berasal dari APBD I dan II.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Modal awal BUMDes memang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena modal awal pendirian BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka kekayaan yang dimiliki BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kekayaan BUMDes tidak terbagi atas saham karena kepemilikannya sepenuhnya dimiliki desa. Namun, setelah BUMDes berdiri modal BUMDes nantinya dapat terdiri dari 2 (dua) sumber yakni;

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDes.
2. Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal DESA; dan
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Sehingga penyertaan modal desa dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maupun dari sumber lainnya. Penyertaan modal desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah dan aset desa yang diserahkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk bantuan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah maka mekanismenya akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Fachri (2001) Untuk meningkatkan kehidupannya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif. Selain itu, tujuan program BUMDes agar unit usaha bisa mengembangkan, meningkatkan dan memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan dana bergulir yang bersifat khusus yang mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan dan percaya diri.

Menurut PKDSP, (2007) Selain mendorong terjadinya proses perubahan sosial ekonomi penduduk kurang mampu dan badan usaha yang lemah agar menjadi lebih proaktif dan produktif. tujuan pembentukan BUMDes dalam pembangunan desa yaitu :

1. Mendirikan badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa.
2. Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mampu menggerakkan perekonomian desa.
4. Memberikan peran terhadap pendapatan desa.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.

6. Memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
7. Membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan pekerjaan

Menurut PKDSP, (2007) Adapun Ciri utama BUMDes yang membedakan dengan lembaga komersial lain adalah sebagai berikut:

1. Badan usaha milik desa pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama.
2. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat.
3. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada bisnis berbasis budaya local.
4. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
5. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
6. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemdesa.
7. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota.

Menurut Zulkarnain (2014) Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasi idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Selanjutnya tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan carapemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar BUMDes.

Menurut Zulkarnain (2014) Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa. Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Menurut PKDSP (2007) Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini

juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Menurut Zulkarnain (2014) Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

Menurut PKDSP (2007) Oleh karena itu Keterlibatan pemerintahan desa sebagai penyerta modal besar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ke tiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Menurut Subbag Hukum BPK (2015) Setelah BUMDes berdiri, BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

2.3 Definisi Konseptual Variabel

Definisi Konseptual Variabel yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti yaitu berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal 89 tentang Optimalisasi Usaha BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran semakin meluas melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; dan 3) pengawasan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa serta melalui pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variabel. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu: 1) Pembangunan Desa yang dapat diukur dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan 2). Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diukur dari Pemberian Bantuan Sosial dan Kegiatan Dana Bergulir.

2.5 Fokus Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu; **UU No. 6 Tahun 2014** tentang Optimalisasi Usaha BUMDes, Maka dalam penelitian ini mengfokuskan pada 2 indikator yaitu; **Indikator Pertama;** Pembangunan Desa yang dilihat dari 3 aspek yaitu: Aspek Perencanaan; Aspek Pelaksanaan; dan Aspek Pengawasan. **IndikatorKedua;** Pemberdayaan Masyarakat yang dilihat dari 2 aspek: AspekPemberian Bantuan Sosial dan Aspek Kegiatan Dana Bergulir yang akan berdampak pada percepatan pembangunan ekonomi desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data sekunder dan data primer di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan, maka peneliti lebih menekan pada hal yang terkait dengan Optimalisasi BUMDes dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi diBUMDes Teke Jaya Makmur yang terletak diDesa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai Optimalisasi BUMDes Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa.

3.3 Sumber Data

Sumber Data yang yang digunakan dan disajikan peneliti yaitu dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau wawancara hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan informan yang mengelola BUMDes Teke Jaya Makmur.

3.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan.

3.4 Tehnik Penentuan Informan

Penentuan Informan adalah Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan tehnik Prurposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu subjek penelitian yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Artinya menentukan informan sesuai dengan

kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian dan dianggap memahami informasi peneliti dan sanggup dalam memberikan informasi yang menjawab rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sumber dari informasi antara lain:

1. Kepala Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.
2. Staf Kantor Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.
3. Ketua BUMDes Teke Jaya Makmur
4. Nasabah dan Masyarakat Desa Teke.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Jadi pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Selain itu pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa teknik yang akan digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek penelitian dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan

yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada observasi ini, peneliti Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” yang telah disusun sebelumnya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

3.5.3 Dokumentasi Dokumen

Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan dan dokumen kegiatan penelitian melalui foto atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian dan dokumen berupa literatur-literatur peraturan tentang BUMDes yang dilaksanakan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data yang digunakan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian mencakup hasil wawancara yang meliputi : reduksi data, triangulasi, Dari hasil analisis data yang kemudian dapat Menarik Kesimpulan dan verifikasi. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.6.2 Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Jadi Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda selama penelitian. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka peneliti menggunakan langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.6.3 Menarik Kesimpulan dan verifikasi.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. dimana peneliti mencari arti benda-benda, mencatat peraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelum penelitian dilakukan.

